



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.27 / 4245 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan HUSNUL KHOIR nomor: 017/SP-IOP/BHK/XI/2022 tanggal 07 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	: HUSNUL KHOIR
Nama Ketua	: Asep K Kurniawan
Alamat	: Jl. Raya Banjaran Kp. Sepen RT.05 RW.06 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	: BAMBIM HUSNUL KHOIR
Nama Pengelola	: Leni Nursari Indah, S.Pd
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Banjaran Kp. Sepen RT.05 RW.06 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **12 Januari 2026**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : November 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan HUSNUL KHOIR